

**HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ALVINA MAULA AZKIA  
16360020**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag, M.Ag.  
NIP: 197108022006042001**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Menikah adalah sunnatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan saat berusia masih muda dimana secara fisik dan mental memang belum siap. Masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga sering terjadi adanya perdebatan antara pro dan kontra dalam hal pernikahan di bawah umur tersebut. Dalam skripsi ini penyusun tertarik mengkaji lebih dalam tentang pernikahan di bawah umur menurut Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Pesantren dan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Data primer, penyusun mengambil dari wawancara dengan teknik purposive sampling dari Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus. Selain itu data juga diperoleh dari literatur yang berhubungan atau yang digunakan oleh narasumber dalam membahas hukum pernikahan di bawah umur. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pendapat dari Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan yaitu pendekatan Ushul Fiqh dengan teori maqashid syari'ah,

Hasil dari penelitian ini adalah Tokoh NU Pesantren setuju atau membolehkan adanya pernikahan di bawah umur dikarenakan dalam Islam tidak ada batasan usia jika seseorang ingin melakukan pernikahan, sehingga jika seorang anak sudah *baligh* maka lebih baik dilakukan pernikahan untuk menghindari perbuatan zina. Tokoh NU Kampus tidak setuju atau tidak membolehkan adanya pernikahan di bawah umur dikarenakan lebih banyak mudharatnya dibandingkan maslahatnya, dan juga perlu adanya kesiapan dari berbagai aspek.

**Kata kunci:** Pernikahan Bawah Umur, Nahdlatul Ulama Pesantren, Nahdlatul Ulama Kampus

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Alvina Maula Azkia

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alvina Maula Azkia

NIM : 16360020

Judul : **“HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH  
NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 07 Muharram 1442 H

26 Agustus 2020 M

Pembimbing,



**Vita Fitria, S.Ag, M.Ag.**

**NIP: 1971080220060420**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-807/U.n.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN  
DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALVINA MAULA AZKIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360020  
Telah diujikan pada : Senin, 28 September 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f840069342c1



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f7bf890637b4



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f7c17d2df0b1



Yogyakarta, 28 September 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f8d319df021b

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvina Maula Azkia  
NIM : 16360020  
Semester : VIII  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

1 Safar 1442 H

Saya yang menyatakan,



**Alvina Maula Azkia**  
**NIM. 16360020**

**MOTTO**

“Dan bahwasannya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah  
diusahakannya”

(QS. An-Najm: 39)

“Jangan pernah bosan jadi orang baik, jangan pernah berhenti jadi orang baik  
dan jangan pernah merasa sudah menjadi orang baik”

“Selalu libatkan Allah di dalamnya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Abi, Ummi, adik-adik dan keluarga besar tercinta yang tak pernah lelah menasihati, mendo'akan, memberikan semangat dan juga motivasi

Segenap guru, para sahabat seperjuangan dan Almamater tercinta jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i>          |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا                 | Alīf        | Tidak dilambangkan |                            |
| ب                 | Ba'         | B                  | Be                         |
| ت                 | Ta'         | T                  | Te                         |
| ث                 | ša'         | š                  | s (dengan titik di atas)   |
| ج                 | Jīm         | J                  | Je                         |
| ح                 | Hâ'         | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ                 | Kha'        | Kh                 | k dan h                    |
| د                 | Dāl         | D                  | De                         |
| ذ                 | Ẓāl         | Ẓ                  | z (dengan titik di atas)   |
| ر                 | Ra'         | R                  | Er                         |
| ز                 | Za'         | Z                  | Zet                        |
| س                 | Sīn         | S                  | Es                         |
| ش                 | Syīn        | Sy                 | es dan ye                  |
| ص                 | Sâd         | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض                 | Dâd         | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط                 | Tâ'         | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Zâ'    | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn   | ' | Koma terbalik ke atas       |
| غ | Gāīn   | G | Ge                          |
| ف | Fa'    | F | Ef                          |
| ق | Qāf    | Q | Qi                          |
| ك | Kāf    | K | Ka                          |
| ل | Lām    | L | 'el                         |
| م | Mīm    | M | 'em                         |
| ن | Nūn    | N | 'en                         |
| و | Wāwu   | W | W                           |
| ه | Ha'    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y | Ye                          |

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّة   | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

**C. Ta' Marbūṭah di akhir kata**

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliya’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah, kasrah dan Ḍammah* ditulis *t*

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-Fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|    |               |         |   |
|----|---------------|---------|---|
| اَ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| اُ | <i>Ḍammah</i> | Ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|   |                    |         |                   |
|---|--------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>Fathah+Alif</i> | Ditulis | <i>Ā</i>          |
|   | جَاهِلِيَّةٌ       | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |

|   |                          |         |              |
|---|--------------------------|---------|--------------|
| 2 | <i>Fathah+ Ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ā</i>     |
|   | تَنْسَى                  | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ Ya' Mati</i>  | Ditulis | <i>Ī</i>     |
|   | كَرِيمٌ                  | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>Ḍammah+ Wawu mati</i> | Ditulis | <i>Ū</i>     |
|   | فُرُوضٌ                  | Ditulis | <i>Furūd</i> |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                          |         |                 |
|---|--------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>Fathah+ya' mati</i>   | Ditulis | <i>Ai</i>       |
|   | بَيْنَكُمْ               | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>Fathah+ Wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i>       |
|   | قَوْلٌ                   | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

|   |                   |         |                        |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>A'antum</i>         |
| 2 | لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in Syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā</i>  |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | <i>Ẓawī al-furūḍ</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الأنبياءِ والمرسلين سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله

وصحبه أجمعين، أما بعدُ

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Terselesainya penyusunan skripsi ini berkat adanya motivasi, bimbingan, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak berkontribusi dan membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., LC., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nurdhin Baroroh S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan baik.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, motivasi dan meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada Abi Turmuzi dan Ummi Khikmawati serta Adik saya Nadiya Aida Fitri Al Aisyi dan Annesva Al Khanza yang selalu memberikan saya dukungan, motivasi, kasih sayang serta memberikan do'a tanpa henti.

9. Kepada Saudara terbaik saya Alfiyyatur Rochmaniyyah serta Sahabat terhebat dan terbaik saya Devi Azwinda, Alfin Nurrohmatin, Umi Kholifah, Vita Istifada, Junita Nur Atika, Mbak Devi Anugerah Putri, Wilda Munisak, Isma Zulfa Fatimah, Muhammad Azka Kafa, Alim Nuryanto, Ghifar Rizki El- Bayani, Sunjanita Luthfi Sutami, Rahmat Nuruddin, Alfaz Fanani, Radika Al-Mahbubi, Mohammad Abdulloh, Rizal Adi Bagus dan Danial Muhammad Milkiz. Terimakasih telah memberikan dukungan, arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada para sahabat KKN Krengseng Kulon Progo. Erma, Erni Yuliana, Anggraini Widyastuti, Akmal Fauzan, Heri, Yaya, Dewry, Titi, Lita yang selalu menemani dan mengisi hari-hari KKN dengan penuh keceriaan dan kehangatan. Terimakasih kalian telah menjadi keluarga baru yang selalu memberikan moment kekeluargaan yang tidak pernah saya lupakan.
11. Kepada Seluruh Sahabat seperjuangan satu Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian keluarga di perantauan, saling berbagi ilmu, dan berbagi cerita selama 4 tahun ini. Semoga tetap bisa menjadi keluarga yang selalu menjaga tali silaturahmi.
12. Dan untuk semua keluarga, kerabat, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penyusun menerima kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca maupun peneliti selanjutnya. Amin.

Yogyakarta, 21 Juli 2020  
12 Dzulhijjah 1441 H



Alvina Maula Azkia  
NIM. 16360020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN COVER.....   | 1     |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | ii    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....                       | iii   |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....                                 | iv    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> ..... | v     |
| <b>MOTTO</b> .....   | vi    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                             | vii   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....                | viii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                  | xiv   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                      | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                               | 21    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 21    |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 27    |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....           | 28    |
| D. Telaah Pustaka .....                                      | 28    |
| E. Kerangka Teoritik .....                                   | 31    |
| F. Metode Penelitian.....                                    | 35    |
| G. Sistematika Pembahasan .....                              | 39    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH</b>                        |     |
| <b>UMUR</b> .....  | 41  |
| A. Definisi Pernikahan di Bawah Umur .....                                     | 41  |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur .....                   | 44  |
| C. Dampak Pernikahan di Bawah Umur .....                                       | 47  |
| D. Batas Usia Minimal Menikah.....   | 54  |
| <b>BAB III PERSPEKTIF TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU</b>                      |     |
| <b>KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG</b>                            |     |
| <b>PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR</b> .....  | 59  |
| A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama (NU) di Daerah Istimewa<br>Yogyakarta .....   | 59  |
| B. Pandangan Tokoh NU Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta .....            | 71  |
| C. Pandangan Tokoh NU Kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta.....                | 86  |
| <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF TOKOH NU PESANTREN</b>                  |     |
| <b>DAN TOKOH NU KAMPUS TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH</b>                         |     |
| <b>UMUR</b> .....  | 104 |
| A. Pandangan Tokoh NU Pesantren Tentang Hukum Pernikahan Di Bawah<br>Umur..... | 104 |
| B. Pandangan Tokoh NU Kampus tentang Hukum Pernikahan di Bawah<br>Umur.....    | 107 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....     | 112 |
| A. Kesimpulan .....            | 112 |
| B. Saran.....                  | 114 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....    | 116 |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> ..... | 123 |
| <b>CURRICULUM VITAE</b> .....  | 135 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Pernikahan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan pernikahan, maka dengan sendirinya semua kebutuhannya bisa terpenuhi.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Ikatan ini sekuat tenaga harus dijaga keutuhannya oleh suami dan isteri sampai akhir hayat sebab perkawinan adalah ikatan istimewa yang berbeda dengan ikatan yang lain. Dalam upaya menjaga status yang istimewa tersebut, ditambah pula dengan keinginan agar tujuan ikatan dapat tercapai secara maksimal, maka dibutuhkan sejumlah syarat dan rukun. Kehadiran syarat dan rukun perkawinan, pada hakikatnya bertujuan agar terjamin keutuhan

ikatan lahir dan batin tersebut, dan pada akhirnya agar tercapai kehidupan yang tenteram, damai dan penuh kasih sayang, sebagai tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nisa (4):1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>2</sup>

Dalam fiqih tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai *aqil baligh* bagi laki-laki dan perempuan. Batasan *aqil baligh* bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Maka dari itu, tidak ada batasan umur dalam melangsungkan sebuah pernikahan bagi calon pasangan suami istri. Hal ini sesuai dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah. Saat menikah dengan Nabi Muhammad usia ‘Aisyah masih sangat belia yaitu 6 tahun. Namun, beliau mencampurinya setelah baligh. Hal ini sesuai dengan hadis nabi:

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةَ فَأَتَنَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبُ لِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أُدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan I" (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), hlm.39.

<sup>2</sup> An-Nisa (4): 1.

وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ  
فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَزْعُمِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا  
يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ<sup>3</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda.<sup>4</sup> Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) yaitu pernikahan yang dilakukan melewati batas UU perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Seperti dalam amandemen UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada umumnya menitikberatkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Patokan umur tersebut sesuai bagi para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) VI: 143, hadist nomor 5066.

<sup>4</sup> Asep Saepudin Jahar. dkk, "Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis" (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hlm.43.

pertama yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Salah satu asas perkawinan calon suami dan isteri telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, disamping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani serta rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda biasanya seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian.<sup>6</sup>

Laki-laki dan wanita ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Meskipun kesanggupannya itu pada dasarnya bukanlah syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada dan tidak ada kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. Kesanggupan merupakan imbalan dari hak. Seorang yang sanggup untuk melakukan pernikahan berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk melakukan pernikahan adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Latif Nasruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm.22

<sup>6</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 18.

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.39.

Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat sahnya akad nikah, tergantung kepada calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak, karena adanya ikatan nikah. Apabila calon suami atau calon isteri rela dengan calon suami atau calon isterinya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Sebaliknya bila calon suami atau calon isteri tidak rela dengan tidak adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu merupakan syarat sah akad nikah. Secara garis besarnya kesanggupan itu terbagi menjadi 3, yaitu:<sup>8</sup> kesanggupan jasmani dan rohani, kesanggupan memberi nafkah, kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.

Berkaitan dengan dibolehkan atau tidak dibolehkannya pernikahan di bawah umur, ada dua perspektif yang berbeda. Pertama, Tokoh NU Pesantren di wilayah Yogyakarta membolehkan pernikahan di bawah umur karena dari usia muda pihak perempuan biasanya sudah dijodohkan dengan calon pilihan ayahnya atau keluarganya dan bahkan ada yang menjadi tradisi turun temurun keluarga, jadi mau tidak mau pihak perempuan harus menerima perjodohan dini tersebut agar saat mereka dewasa tetap pada pasangannya dan tidak berjodoh dengan orang lain. Berbeda dengan perspektif Tokoh NU Kampus di wilayah Yogyakarta yang tidak membolehkan pernikahan dibawah umur, karena sesuai dengan amandemen UU

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu seseorang yang ingin menikah harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun baik perempuan maupun laki-laki.

Yogyakarta merupakan daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan praktik pernikahan di bawah umur, seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul. Angka pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini di Kabupaten Bantul, beberapa tahun ini mengalami peningkatan. Data di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bantul menunjukkan jumlah pernikahan di bawah umur tahun 2016 ada 86 pernikahan, 2017 ada 68 pernikahan, 2018 tercatat 81 pernikahan dan 2019 hingga akhir September tercatat 52 pernikahan. Pernikahan di bawah umur ini terjadi karena dampak dari pergaulan bebas yang didukung kemajuan teknologi, seperti HP sebagai sarana berkencan, tayangan TV yang tidak mendidik dan ditiru sisi negatifnya. Namun, ada pula pernikahan di bawah umur karena kondisi keluarga seperti yang terjadi di wilayah pedesaan Dlingo.<sup>9</sup>

Masalah pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti pengaruh lingkungan, masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat, latar belakang ekonomi dan latar belakang pendidikan menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus pernikahan di bawah umur tersebut. Karena terdapat berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai pernikahan di bawah umur, maka penyusun fokus membahas mengenai pandangan Tokoh NU Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta dan Tokoh NU Kampus UIN

---

<sup>9</sup><https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/bantul/angka-pernikahan-dini-di-bantul-meningkat/> diakses pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 jam 14.00

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berfaham dan berafiliasi Nahdlatul Ulama (NU). Tokoh NU Kampus yang penyusun jadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu Dosen atau Tokoh akademisi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berfaham dan berafiliasi NU, serta bukan termasuk seorang pimpinan dari Pondok Pesantren. Sedangkan Tokoh NU Pesantren yang penyusun jadikan sebagai responden yaitu pimpinan di Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta tersebut, dan bukan merupakan seorang akademisi. Penyusun mengambil pandangan Tokoh NU Kampus Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena masih ada Tokoh NU Kampus tersebut yang berafiliasi NU dan kontra terhadap praktik pernikahan di bawah umur. Sedangkan penyusun mengambil pandangan Tokoh NU Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta karena Pesantren tersebut masih berfaham syafi'iyah atau masih menggunakan pemikiran kitab klasik, sehingga memiliki pandangan pro terhadap praktik pernikahan di bawah umur.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh NU Pesantren dan tokoh NU Kampus terhadap praktik pernikahan di bawah umur?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara tokoh NU Pesantren dan tokoh NU Kampus tentang pernikahan di bawah umur?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh NU Pesantren dan tokoh NU Kampus terkait hukum pernikahan di bawah umur.
- b. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara tokoh NU Pesantren dan tokoh NU Kampus tentang pernikahan di bawah umur.

2. Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, khususnya yang berkaitan tentang amaliah-amaliah seputar pernikahan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refrensi untuk masa yang akan mendatang untuk penelitian lain yang mempunyai kesamaan tema.
- b. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa saja yang ingin mengambil tema tentang pernikahan di bawah umur.

### D. Telaah Pustaka

Beberapa referensi yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur sudah banyak ditemui dalam ranah pendidikan maupun hukum. Ada yang berupa buku, jurnal, majalah, penelitian skripsi, dan lainnya. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur

plagiasi. Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Pertama, Skripsi berjudul “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)”<sup>10</sup> karya Nova Ika Marisa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Skripsi ini membahas tentang praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Sliyeg Kecamatan Indramayu Jawa Barat. Skripsi ini menganalisis faktor yang melatar-belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur dan tingkat ketundukan masyarakat terhadap hukum positif dan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”<sup>11</sup> karya Rohmat. Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut. *Pertama* faktor internal yaitu kemauan diri sendiri. *Kedua* faktor eksternal yaitu perjodohan orang tua, lingkungan, ekonomi dan agama. Dampak dari pernikahan dini di daerah

---

<sup>10</sup> Nova Ika Marisa, “Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

<sup>11</sup> Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

tersebut yaitu banyak keluarga yang menikah muda yang berakhir dengan perceraian.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)”<sup>12</sup> karya Noor Efendy. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul masih banyak terjadi praktik pernikahan di bawah umur. Selain itu pernikahan di bawah umur tidak berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga yang menjalaninya. Hal ini dikarenakan sang isteri yang menerima apa adanya. Jika ada permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan didampingi oleh orang tua pasangan pernikahan di bawah umur tersebut.

Keempat, Skripsi berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”<sup>13</sup> karya Farid Fadloli. Dalam skripsi tersebut cenderung menyoroti faktor dari pernikahan dini dan implikasi pernikahan dini terhadap rumah tangga, karena permasalahan pernikahan dini yang diteliti banyak berdampak pada hal negatif akan tetapi praktik pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tetap merebak.

---

<sup>12</sup> Noor Efendy, “Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>13</sup> Farid Fadloli, “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Kelima, Skripsi yang berjudul “Nikah Dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa Timur)”<sup>14</sup> karya Siti Suryani. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer. Yaitu karena adanya faktor ekonomi orangtua, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor adat atau kebiasaan, faktor hasrat pribadi dan juga faktor perjodohan. Pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, karena usia di bawah umur pada umumnya belum bisa mengendalikan ego masing-masing baik perempuan maupun laki-laki sehingga rentan terjadinya suatu pertengkaran dirumah tangga tersebut.

Berdasarkan penelusuran pustaka peneliti di atas, belum ada peneliti yang membahas tentang Pernikahan di bawah Umur Menurut Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian berusaha untuk menyajikan alasan para tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus.

#### E. Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan kehidupannya. Semua itu dilakukan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Kesiapan mental dalam suatu pernikahan sangat

---

<sup>14</sup> Siti Suryani, “Nikah Dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa Timur)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

diperlukan. Karena di dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mudah, tanpa persiapan mental yang baik dan matang pernikahan hanya akan menjadi sebuah formalitas saja, sandang dan pangan bukan lagi menjadi ukuran semata, karena peran yang akan ditanggungnya menuntut tanggung jawab dan kewajiban serta kedewasaan yang harus dilaksanakan dengan baik.

Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan bagi para pemuda yang sudah mampu untuk segera melangsungkan pernikahan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء<sup>15</sup>

Mengenai batasan usia minimal menikah dalam Islam tidak dijelaskan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai *aqil baligh* bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aqil baligh bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah, sedangkan batasan bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid).

Menurut Syamsul Anwar, kedewasaan dan tamyiz haruslah dibedakan dalam kaitannya dengan ibadah dengan kedewasaan dan tamyiz dalam lapangan hukum harta kekayaan (muamalat maliyah).<sup>16</sup> Patokan kedewasaan dalam lapangan hukum muamalat lebih tepat bila didasarkan kepada QS. An-Nisa 4:6. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa anak yatim dapat mengelola harta kekayaannya sendiri ketika ia telah mencapai usia baligh untuk menikah dan matang (rusyd). Baligh

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) VI: 143, hadits nomor 5066.

<sup>16</sup> Penetapan usia tamyiz dengan usia 7 tahun adalah hadis tentang perintah Nabi untuk menyuruh anak-anak sholat pada usia tersebut. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 112-113.

disini maksudnya adalah anak itu telah ihtilam, yakni keluar mani, sehingga ia mampu melaksanakan pernikahan. Hanya saja ulama berbeda pendapat kapan usia ihtilam tersebut dan bagaimana kriteria *rusyd* tersebut. Ada yang menyebutkan 12 tahun merupakan usia ihtilam. Sedangkan maksud *rusyd* adalah kemampuan bertindak secara tepat (*isbatul haqq*) seperti yang dikemukakan oleh mawardi, dan ada juga yang menyatakan bahwa *rusyd* adalah sikap yang benar dan terkendali dalam tindakan mengelola kekayaan.<sup>17</sup>

Dalam Amandemen UU No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan pernikahan harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Permasalahan pernikahan di bawah umur sudah marak dikalangan masyarakat saat ini, banyaknya berbagai macam perbedaan pendapat tidak menghalangi bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan di bawah umur tersebut.

Upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Melihat dari keragaman pendapat, maka penyusun akan menggunakan teori *al-maqasid asy-syari'ah*. Sebagai landasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teori *al-maqasid asy-syari'ah* merupakan cabang ilmu islam yang digunakan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia. Terdapat klasifikasi pada konsep *al-maqasid asy-syari'ah* yang dibagi menjadi 3 tingkatan yakni:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 114

1) *Al-Dharuriyat* (primer)

Kemaslahatan yang bersandar pada kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini Asy-syatibi membagi kebutuhan pokok yang harus dilindungi mencakup lima hal, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Agama (*ad-Din*) yaitu pemeliharaan agama. Keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik ketika di dunia lantaran untuk bekal diakhirat kelak. Seperti mendirikan sholat.
- b) Jiwa (*an-Nafs*) yaitu pemeliharaan jiwa. Syariat hanya dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup. Oleh karena itu, jiwa seseorang penting bagi pelaksanaan syariat.
- c) Keturunan (*an-Nasl*) yaitu pemeliharaan keturunan. Syariat ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi.
- d) Akal (*al-'Aql*) yaitu pemeliharaan akal. Dengan akal manusia dapat berilmu secara sempurna dan berbeda dengan makhluk lainnya.
- e) Harta (*al-Mal*) yaitu pemeliharaan harta. Harta menjadi salah satu tujuan syariat untuk mendorong manusia dalam memperoleh dan mengatur kemanfaatannya, agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kesulitan dan kepunahan lantaran harta.

---

<sup>18</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1996), hlm. 71.

## 2) *Al-Hajiyat* (sekunder)

Perkara yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Seperti diperbolehkannya sholat duduk saat tidak mampu berdiri. Jika perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusak tatanan kehidupan.

## 3) *Al-Tahsiniyah* (tersier)

Kemaslahatan yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Seperti dalam beradab dan beretika dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah etika saat makan dan minum. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

## F. Metode Penelitian

Agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah serta mendapat hasil yang optimal, maka dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya peristiwa yang diteliti.<sup>19</sup> Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif*, karena peneliti berupaya memaparkan mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan di bawah umur. Penelitian *deskriptif* dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada.<sup>20</sup> Penelitian ini bersifat *kualitatif*, karena penelitian mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan nyata (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu dan memahaminya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Ushul fiqh dengan teori maqashid syariah. Pendekatan ushul fiqh yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam.<sup>21</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut legal-formalnya. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan halal-haram, boleh atau tidak boleh.

## 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data *primer* maupun *sekunder*. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yang

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

<sup>21</sup> Sofyan A.P Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158.

berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*.

1. Sumber Data *Primer*, adalah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana pandangan dan perbedaan pendapat antara dua narasumber.
2. Sumber Data *Sekunder*, adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>22</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan dan bahan-bahan yang dapat dijadikan rujukan yakni berupa: buku-buku, kitab-kitab dan undang-undang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### a. Interview (Wawancara)

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 06.

Metode wawancara yaitu komunikasi langsung peneliti dengan subjek atau sampel yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>23</sup> Dengan cara tanya jawab, dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian. Interview ini penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 3 Tokoh NU Pesantren, yaitu tokoh pimpinan dari pondok pesantren An-Nur Yogyakarta, dan 3 Tokoh NU Kampus, yaitu tokoh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berafiliasi Nahdlatul Ulama (NU).

#### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku atau dokumen sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara, yang mana hasil penelitian dari wawancara dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### **6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Penyusun juga menggunakan teknik komparatif, yang mana penyusun akan melakukan analisis perbandingan

---

<sup>23</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

antara pandangan Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus mengenai hukum pernikahan di bawah umur.

#### G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang pernikahan dibawah umur. Menguraikan tentang definisi pernikahan di bawah umur, batas usia minimal menikah dalam hukum islam dan hukum positif, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur dan dampak pernikahan di bawah umur.

Bab ketiga membahas tentang pernikahan dibawah umur dalam perspektif Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus. Dalam bab ketiga ini menjelaskan tentang profil singkat Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus yang dijadikan responden, menjelaskan tentang pandangan Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus tentang pernikahan dibawah umur, menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan juga dampak pernikahan dibawah umur menurut Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus.

Bab keempat adalah analisis tentang perspektif Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus terhadap praktik pernikahan di bawah umur ditinjau dari maqashid syari'ah.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran demi kelangsungan penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penyusun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun lakukan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus tentang pernikahan di bawah umur, yaitu:
  - a. Tokoh NU Pesantren membolehkan adanya pernikahan di bawah umur jika keduanya sudah mencapai aqil baligh. Karena di dalam Islam tidak ada batasan umur untuk seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Maka, lebih baik dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Adapun faktor dari pernikahan di bawah umur yaitu karena adanya faktor perjodohan yang marak di kalangan pesantren, hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur yaitu putusnya jenjang pendidikan dan kurang harmonisnya sebuah keluarga.
  - b. Tokoh NU Kampus tidak membolehkan adanya pernikahan di bawah umur. Karena di pandang lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya. Dan juga sebuah pernikahan itu perlu adanya kesiapan dari berbagai aspek. Adapun faktor pernikahan di bawah umur yaitu karena adanya peristiwa hamil diluar nikah, budaya perjodohan dan ekonomi. Sedangkan dampak dari pernikahan di bawah umur ini adalah tingkat kedewasaan yang belum matang dan kematian dini pasca melahirkan.

2. Perbedaan pendapat yang melatarbelakangi antara Tokoh NU Pesantren dan Tokoh NU Kampus tentang pernikahan di bawah umur

Tokoh NU Pesantren dengan latar belakang banyak mengenyam ilmu di pesantren dan banyak mempelajari kitab-kitab klasik serta banyak ilmu agama di pesantren tersebut, dan juga sebagai ulama yang mempunyai pesantren yang dalam mengajarkan santri-santrinya menggunakan rujukan kitab-kitab klasik, sehingga dalam pemikirannya sedikit banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam atau kitab-kitab klasik, sebagaimana pandangan tokoh NU Pesantren yang setuju atau membolehkan adanya pernikahan di bawah umur.

Tokoh NU Pesantren memandang bahwa kemaslahatan itu ada jika seorang anak perempuan agar segera dinikahkan untuk menghindari dari perbuatan zina, seperti dalam *Hifzh an-nasl* yaitu bisa memberikan keturunan untuk meneruskan generasi ke generasi, sedangkan dalam *Hifzh ad-din* yakni selain terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, dalil Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah RA pada saat usia belia pun juga dijadikan pegangan karena sebagaimana mengikuti sunnah Rosul dalam hal pernikahan.

Tokoh NU Kampus dengan latar belakang akademisi dan banyak mempelajari ilmu-ilmu kontemporer dan juga agama serta faham akan aturan-aturan perundang-undangan. Sehingga dalam pemikirannya sedikit banyak memahami dan mengetahui tentang aturan-aturan dalam bentuk Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh pemerintah saat ini disamping mengetahui dari sisi hukum Islam.

Tokoh NU Kampus memandang bahwa kemaslahatan itu ada jika sebaiknya seorang anak perempuan maupun laki-laki tidak melakukan praktik pernikahan di bawah umur, karena sangat mempengaruhi masa depan anak tersebut, seperti dalam *Hifzh al-'aql* yaitu memberikan ruang untuk anak tersebut berkembang dalam hal pendidikan. Dalam *Hifzh an-nasl* yakni dapat membangun wawasan yang berkualitas secara biologis pada anak, sehingga anak sudah memahami bahwa belum matang alat reproduksi jika dilakukannya pernikahan di bawah umur tersebut. Dan suatu pernikahan itu perlu adanya berbagai aspek seperti kesiapan mental, kedewasaan dan financial untuk menghindari terjadinya suatu perceraian.

#### B. Saran

Dengan adanya ketentuan amandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terbukti masih banyak terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi dikalangan masyarakat maka penyusun mempunyai saran, yaitu:

1. Orang tua harus lebih memberikan wawasan pada anak tentang bahaya pernikahan di bawah umur dan menjaga komunikasi yang baik dan lancar dengan anak.
2. Orang tua harus selalu menjaga dan memperhatikan agar anaknya selalu dalam pergaulan yang benar.
3. Pemerintah memberikan penyuluhan terkait pernikahan di bawah umur dikalangan masyarakat, agar masyarakat dapat merealisasikan amandemen peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan baik dan benar.

4. Kepada orang yang akan melakukan pernikahan, lebih baik mempertimbangkan lagi dari berbagai aspek seperti biologis, ekonomi, tingkat kedewasaan. Sehingga dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak di inginkan.
5. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangannya, maka dari itu penyusun berharap penelitian ini dapat dikembangkan lagi menjadi bahan penelitian dari berbagai pendekatan dan juga dari berbagai sudut pandang.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta:

PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah per-Kata*, Bandung: Syamil

Al-Qur'an, 2007.

### **Hadis**

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

VI: 143, hadist nomor 5066

### **Fikih/Ushul Fikih**

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,

2014.

Bakri,Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi*, Jakarta:

PT Raja Grafindo Pustaka, 1996.

Dr. Ali Shodiqin, DKK., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan*

*Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: SK Rektor No. 152.72

UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Jahar, Asep Saepudin, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta:

Kencana Prenadamedia, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, jilid 2, Jakarta: Basrie

Press, 1994.

Muhamad, Syaikh Kamil, *Uwaidah Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 1998.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2003.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasruddin, Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.

#### **Jurnal/Skripsi**

Efendy, Noor, “Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girmulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Fadloli, Farid, “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, No.2, Vol. 11, Agustus 2009.
- Marisa, Nova Ika, "Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- MM. Bhoernomo, "Derita Di Balik Perceraian", *Mahkota*, No. 53, 22 Desember 1991.
- Muhtar, Zubaidah, "Mengapa Masih Terjadi Perkawinan di Bawah Umur", *Mahkota*, No. 113, X, 30 Oktober 1981.
- Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sakdiyah, Halimatus dan Kusiawati Ningsih, "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, No. 1, Vol. 26, 2013.
- Suryani, Siti, "Nikah Dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa Timur)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Yudian W Asmin, "*Maqasid al-syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*",  
 Jurnal Al-Jami'ah No.58 tahun 1995.

### **Lain-lain**

Adhim, M, Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press,  
 2002.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al-  
 Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.

Asmawi, Mohamad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*,  
 Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Badjejer, Zain, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar  
 Harapan, 1985.

Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Ghifari, Abu Al, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. ke-2,  
 Bandung: Mujahid Press, 2002.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan  
 Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kau, Sofyan A.P, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis  
 untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka,  
 2013.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Nasution, Harun (ed.), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

S. Nasution, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Saleh, Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987.

Shapiro, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, Jakarta: Restu Agung, 2000.

Subadio, Maria Ulfa, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 1987.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, tanggal 13 Maret 2020.

Wawancara dengan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, tanggal 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Hj. Lu'ailik Yasin, Pengasuh PP An Nur Komplek Maghfiroh, Bantul, tanggal 15 Maret 2020.

Wawancara dengan Hj. Umi Azizah, Pengasuh PP An Nur Komplek Al-Khadijah, Bantul, tanggal 9 Maret 2020.

Wawancara dengan KH. Nurhadi, Pengasuh PP An Nur, Bantul, tanggal 14 Maret 2020.

Wawancara dengan Saifuddin, S.H.I, M.SI, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, tanggal 10 Maret 2020.

<http://dusunkrandohan.blogspot.com/2012/11/an-nur.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_%27Ulama](https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama)

<https://bangkitmedia.com/ini-susunan-pengurus-pcnu-kota-yogya-periode-2018-2023/>

<https://brainly.co.id/tugas/7884018>

<https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Rektor\\_UIN\\_Sunan\\_Kalijaga\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Rektor_UIN_Sunan_Kalijaga_Yogyakarta)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Sunan\\_Kalijaga\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sunan_Kalijaga_Yogyakarta)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/sepertiga-masyarakat-yogyakarta-merupakan-penduduk-sleman>

<https://www.educenter.id/dampak-dari-pernikahan-usia-dini-bagi-anak/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

<https://www.laduni.id/post/read/30715/pesantren-an-nur-bantul>

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/bantul/angka-pernikahan-dini-di-bantul-meningkat/>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### HALAMAN TERJEMAHAN

| Hal | Nomor<br>Footnote | Ayat Al-Qur'an<br>dan Hadist | Terjemah Ayat/Hadist   |
|-----|-------------------|------------------------------|--|
| 20  | 2                 | An-Nisa: 1                   | Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu |
| 28  | 15                | HR. Bukhari dan<br>Muslim    | Wahai para pemuda dan pemudi! Barangsiapa diantara kalian telah mampu berkeluarga hendaklah ia menikah, sebab nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab dengan puasa dapat menjadi penawar syahwat.  |
| 35  | 26                | An-Nur: 32                   | Dan nikahlah orang-orang yang sendiri (bujangan) diantara kalian dan orang-orang sholeh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah lah yang akan menjadikan kaya dengan karuniaNya   |
| 35  | 28                | An-Nisa: 3                   | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-   |

|    |    |                        |  |
|----|----|------------------------|--|
|    |    |                        | wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya  |
| 45 | 39 | An-Nisa: 6             | Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.  |
| 20 | 3  | HR. Bukhari dan Muslim | Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah RA berkata: “Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka |

|    |     |  |   |
|----|-----|--|---|
|    |     |  | menyambutku seraya berkata: ‘Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar.’ Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun. |
| 95 | 118 | الضرار يدفع<br>بقدر الامكان            | kemudharatan harus ditolak (dihilangkan) sekadarnya saja  |
| 95 | 199 | درء المفساد<br>مقدم على جلب<br>المصالح | Menolak mafsadah di dahulukan daripada meraih maslahat  |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 558/Un.02/DS.1/PG.00/02 / 2020 28 Februari 2020  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada

Yth. Pimpinan Pengasuh Pondok An-Nur Komplek Al- Khadijah Bantul

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Alvina Maula Azkia  
NIM : 16360020  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat Asal : Pakis Putih, Kedungwuni, Pekalongan  
Alamat di Yogyakarta : Gang Turi No 21, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pondok Pesantren An-Nur Komplek Al- Khadijah Bantul yang bertempat di Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (*Interview*) dengan tokoh yang ada di tempat tersebut.

Adapun waktunya mulai tanggal 01 s/d 14 Maret 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

Alvina Maula Azkia

H. Riyanta



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B. 556 / Un. 02 / DS. 1 / PG. 001 / 02 / 2020 28 Februari 2020  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada  
Yth. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
Dosen Tokoh NU Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Alvina Maula Azkia  
NIM : 16360020  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat Asal : Pakis Putih, Kedungwuni, Pekalongan  
Alamat di Yogyakarta: Gang Turi No 21, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertempat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (*Interview*) dengan tokoh yang ada di tempat tersebut.

Adapun waktunya mulai tanggal 01 s/d 14 Maret 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas  
Alvina Maula Azkia  
H. Riyanta

Tembusan:  
- Dekan (sebagai laporan)

## PEDOMAN WAWANCARA

- **Biografi Responden (profil singkat)**

- Nama Lengkap
- Pendidikan
- Kesibukan

- **PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS**

❖ **Note: Sebelumnya banyak terjadi kasus pernikahan di bawah umur atau dispensasi nikah di yogyakarta tahun 2018 tercatat ada 312.**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pernikahan di bawah umur?
2. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di daerah ini?
3. Menurut bapak/ibu apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur di daerah ini?
4. Menurut bapak/ibu apakah kedewasaan itu penting bagi orang yang akan menikah? Dan kedewasaan menurut bapak/ibu itu seperti apa?
5. Pada usia berapa idealnya pernikahan dapat dilaksanakan?
6. Bagaimana saran bapak/ibu mengenai persoalan pernikahan di bawah umur ini?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Umi Azizah  
 Usia : 53 th  
 Pekerjaan :  
 Alamat : Pentosoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Oleh saudari:

Nama : Alvina Maula Azkia  
 NIM : 16360020  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Maret 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

Pihak yang diwawancarai

  
 (Hj. Umi Azizah.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Lu'ailik yasin  
Usia : 57 th  
Pekerjaan :  
Alamat : pendowohargo, sewon, bantul, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Oleh saudari:

Nama : Alvina Maula Azkia  
NIM : 16360020  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pihak yang diwawancarai

  
(Lu'ailik yasin)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K.H. Nurhadi.  
 Usia : 65 th.  
 Pekerjaan :  
 Alamat : Sawahan, Pembuwaharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**


Oleh saudari:

Nama : Alvina Maula Azkia  
 NIM : 16360020  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2020

Pihak yang diwawancarai



.....  
 (K.H. Nurhadi.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Ahmad Bahiey, S.H., M.Hum.  
 Usia : 45 th.  
 Pekerjaan : Dosen / Pengurus PWNU DIY  
 Alamat : Salakan RT 10 Potorono Banguntapan Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Oleh saudari:

Nama : Alvina Maula Azkia  
 NIM : 16360020  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2020

Pihak yang diwawancarai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

*Alvina Maula Azkia*  
 (.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifuddin, SH., M.Si.  
 Usia : 41 tahun  
 Pekerjaan : Dosen  
 Alamat : Gg Sadewo no 27A Singosari Magunshari  
 Depok Sleman.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Oleh saudari:

Nama : Alvina Maula Azkia  
 NIM : 16360020  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Maret 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

Pihak yang diwawancarai

  
 (Saifuddin)

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATMA AMILIA  
 Usia : 48 TAHUN  
 Pekerjaan : PNS / DOSEN FSH  
 Alamat : POTOPONO BANGUNTAPAN BANTUL

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT TOKOH NU PESANTREN DAN TOKOH NU KAMPUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Oleh saudari:

Nama : Alvina Maula Azkia  
 NIM : 16360020  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Maret 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

Pihak yang diwawancarai



(FATMA AMILIA...)

## CURRICULUM VITAE

Nama : Alvina Maula Azkia

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 November 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Gang. 1 Pakis Putih, Kedungwuni, Pekalongan,  
Jawa Tengah.

No Hp : 081392713535

Email : [azkia.alvinamaula@gmail.com](mailto:azkia.alvinamaula@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan :

- ❖ TK Muslimat NU Pakisputih : Tahun 2002-2004
- ❖ MI Walisongo Kranji 02 Kedungwuni : Tahun 2004 – 2010
- ❖ Mts Sunan Pandanaran Yogyakarta : Tahun 2010 – 2013
- ❖ MA Sunan Pandanaran Yogyakarta : Tahun 2013 – 2016
- ❖ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2016 – 2020